MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Nomor: 29 /DjMT/KEP/HM.02.3/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/DjMT/KEP/HM.02.3/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, perlu membentuk Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 269/KMA/SK/ XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 71/KMA/ SK/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 776/DjMT/Kep/ 12/2018 tentang Pemberlakuan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Pada Peradilan Tata Usaha Negara;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 257/DjMT/ KEP/HM.02.3/XII/2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari 3 (tiga) Divisi, yaitu; Divisi Kesekretariatan, Divisi Kajian dan Evaluasi, dan Divisi Layanan Teknis Aplikasi dan Jaringan;

KETIGA : Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Divisi Kesekretariatan:
   a. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Peradilan Tata Usaha Negara yang mengakomodasi kepentingan seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
   b. Menyiapkan kebutuhan kegiatan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
   c. Membuat laporan kegiatan rapat koordinasi Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
   d. Menghimpun review atau kajian terhadap aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP, Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
   e. Melakukan publikasi terhadap *Frequenty Asked Question (FAQ)* pada media yang telah ditentukan;
   f. Memfasilitasi pertemuan anggota Satuan Tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi (Satgas TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Satgas TIK;

2. Divisi Kajian dan Evaluasi:
   a. Melakukan review atau kajian dan membuat rekomendasi terhadap fasilitas yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP, Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
   b. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan implementasi *e-Court* dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
   c. Melakukan Monitoring dan Supervisi terhadap Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court* di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

d. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknis Aplikasi untuk membuat rekomendasi kebijakan terhadap Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court*;
e. Membuat laporan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court* setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Divisi Layanan Teknis Aplikasi dan Jaringan:
   a. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Monitoring Implementasi SIPP (MIS), Evaluasi Implementasi SIPP, Implementasi *e-Court* dan Inovasi yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
   b. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court* berdasarkan laporan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
   c. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dan Evaluasi dalam membuat rekomendasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court*;
   d. Memberikan layanan *helpdesk* permasalahan TIK di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
   e. Melakukan koordinasi dengan Divisi Kajian dan Evaluasi dalam membuat laporan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court* setiap 6 (enam) bulan;

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:
1. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 578/Djmt/KEP/5/2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Satgas TIK) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 296/DJMT/SK/8/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi (Satgas SIPP) Di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan tidak berlaku sepanjang hal yang berkaitan dengan penetapan mengenai Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

LULIK TRI CAHYANINGRUM

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. YM. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA
Nomor : 29 /DjMT/KEP/HM.02.3/I/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (SATGAS TIK) DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.	Dirjen Badilmiltun	Pembina
2.	Dr. H. Hari Sugiharto S.H., M.H.	Direktur Binganismin Peradilan TUN	Ketua Tim Satgas TIK
3.	H. Sudiyono, S.H., M.H.	Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan TUN	Wakil Ketua Tim Satgas TIK
4.	Retno Ariyani, S.H.	Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun	Sekretaris Tim Satgas TIK
DIVISI KESEKRETARIATAN			
1.	Meylan, S.Sos. M.M .	Kasi Tata Kelola Peradilan TUN	Koordinator
2.	Jefri Ardianto, S.T.	Kasubbag Perlengkapan Setditjen Miltun	Anggota
3.	Lidya Dayana Saktinegara, S.E., M.M.	Kasi Statistik dan Dokumentasi Peradilan TUN	Anggota
4.	Welly Walbarkah, S.Kom.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Setditjen Miltun	Anggota
5.	Yudo Ari Kasdaroyo	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi Peradilan TUN	Anggota
6.	Ardi Bagas Pratama, A.Md.	PPNPN pada Seksi Mutasi Panitera dan Jurusita Peradilan TUN	Anggota
7.	Ahmad Sabil, A.Md.	PPNPN pada Subbagian Dokumentasi dan Informasi Setditjen Miltun	Anggota
DIVISI KAJIAN DAN EVALUASI			
1.	Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum.	Ketua PTTUN Medan	Koordinator
2.	Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PTTUN Surabaya	Anggota
3.	H. Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi PTTUN Jakarta	Anggota
4.	H. Andre Mosepa, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PTTUN Makassar	Anggota
5.	Didik Hari Wasito, S.H., M.H.	Panitera PTTUN Jakarta	Anggota
6.	Nelvy Christin, S.H., M.H.	Wakil Ketua PTUN Serang	Anggota
7.	Yuliant Prajaghupta, S.H.	Hakim PTUN Surabaya	Anggota

8.	Sudarsono, S.H., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Anggota
9.	Dikdik Soemantri, S.H., S.IP., M.H.	Hakim PTUN Bandung	Anggota
10.	Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun	Anggota
11.	Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.	Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun	Anggota
12.	Mohamad Fahruz Rizqy, S.H., M.H.	Hakim PTUN Mataram	Anggota
13.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera PTUN Bengkulu	Anggota
14.	Joel. J. A. Roeroe, S.H.	Panitera PTUN Gorontalo	Anggota
15.	Mohammad Zahid, S.H., M.H.	Panmud Perkara PTUN Semarang	Anggota
16.	Ari Hendrawan, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PTUN Serang	Anggota
17.	Intan Sari Widya Ningrum, S.H., M.H.	Kasi Evaluasi dan Rasionalisasi Peradilan TUN	Anggota
DIVISI LAYANAN TEKNIS APLIKASI DAN JARINGAN			
1.	Dwianto Budiman, S.Kom., M.M.	Kasi Bimbingan dan Monitoring Peradilan TUN	Koordinator
2.	Abdul Aziz, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama PTUN Mataram	Anggota
3.	Theo Afianto, S.T.	Pranata Komputer Ditjen Badilmitun	Anggota
4.	Yanuar Eko Setyanto, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama PTUN Kendari	Anggota
5.	Ci' Suritami, S.T.	Pranata Komputer Pertama PTUN Mataram	Anggota
6.	Danang Nurkusumah, S.Kom.	Pranata Komputer Pertama PTUN Gorontalo	Anggota
7.	Aditya Reza Gusnanda, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PTUN Palu	Anggota
8.	Benny Bakhtiar Anwar, S.T.	PPNPN IT PTUN Samarinda	Anggota
9.	Fuad Auliya Rohman	PPNPN IT PTUN Surabaya	Anggota
10.	Muh. Nasrullah, S.E.	PPNPN IT PTUN Makassar	Anggota
11.	M. Rizal, A.Md.	PPNPN IT PTUN Jakarta	Anggota

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

LULIK TRI CAHYANINGRUM